

NAMA : NI LUH NITA SARI

NPM : 2012011035

MATA KULIAH : DELIK KHUSUS DI LUAR KUMP

DOSEN PENGEMPU : EMILIA SUSANTI, S.H. M.H.

AGENDA : Resume, SELASA 19 OKTOBER 2021

"PENGERTIAN KORUPSI"

Korupsi (bahasa latin : Corruptio dari kata keja Corruptere yang bermakna rusak, rusak, mengoyakkan, memutarbalok, menyogok) Secara luas adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar.

Dasar hukum tindak pidana korupsi:

- Peraturan pemerintah militer No PRT/Pm/011/1957 tentang pemberantasan korupsi.
- Peraturan pemerintah perang angkatan darat No PRT/PEPERPU/13/1958 tentang penuntutan suap menyang, penuntutan & penuntutan, penuntutan korupsi.
- UU No 29 tahun 1960 tentang pemberantasan tipikor
- UU No. 31 1999 tentang pemberantasan tipikor
- UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 1999 tentang pemberantasan tipikor.

Aktor Pelaku korupsi:

Dari nilai APBN 2019 sebesar Rp 589 triliun, sebanyak Rp 23 triliun telah dikorupsikan.

kepresidenan 2%

legislatif 37%

parpol 3%

pmpo 10%

eksekutif 15%

pemda 18%

lain-lain 15%

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multi-mengancam.

Catatan belakang aktor korupsi: No jabatan jumlah persentase:
UU No 20 tahun 2001 Korupsi dirumuskan kedalam 7 bentuk / jenis tindak pidana merugikan keuangan & perekonomian negara.

Makna melawan hukum:

a. MHP (beraksi secara nasional)

1. terdapat sanksi pidana
2. tidak terdapat sanksi pidana

Contoh:

- Keputusan / mk yg positif (mk No 003/PUU-IV/2006).
- "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum pada pasal 141".

Perbuatan "memperkaya" $\Rightarrow$ penjelasan pasal 1 ayat 1 Sus 2 UU 3/071
"Perkara memperkaya diri sendiri / orang lain atau suatu badan
ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 48 ayat (2) yg memberi
keewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang
sumber kekayaannya sedangkan rupa sehingga kekayaan tidak
simbahi dg penghasilannya / Perambah kekayaan tsb dapat
dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa
juga telah melakukan tindak pidana korupsi".

Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan dalam 3 kategori
utama, yaitu:

1. sebagai kejahatan ekonomi
2. kejahatan politik
3. kejahatan dalam jabatan
4. kejahatan kemanusiaan.

Selain itu dampak dari kejahatan korupsi juga multi efek sebagai berikut:

1. Pembodohan
2. Kemiskinan
3. Pengancuran peradaban.

Ditinjau dari pelaku maka kejahatan korupsi mempunyai beberapa
proposisi, yaitu:

1. penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)
2. pengusaha.
3. Cendekiawan.

Hukum acara $\Rightarrow$ UU No 20 tahun 2002 dalam pasal 29 ayat (1)
menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak

pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Dasar hukum tipikor: PENYIDIKAN (UU No. 8 tahun 1981/KUHAP).

Penyelidikan (pasal 1 ayat 5)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat / tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dalam UU ini. Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus tipikor juga dilakukan oleh jaksa (pasal 289 KUHAP dan KPK pasal 6 UU No. 30 tahun 2002).

7 Bentuk / jenis tindak pidana merugikan keuangan & perekonomian negara:

- Suap menyuap - gratifikasi
- penggelapan dalam jabatan
- penyalahgunaan
- pemerasan
- perbuatan curang
- penyalahgunaan kepercayaan dalam perdagangan

Penyidikan (pasal 1 ke 2 KUHAP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam UU ini untuk mencari serta,

penuntutan (pasal 1 ke 7) $\Rightarrow$ penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yg berwenang dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam UU.

Peradilan (proses pengadilan) pasal 1 ke 9, pengadilan adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam UU ini. Hakim

Tahap Peradilan :

1. Peradilan

D. Penyidikan tindak pidana korupsi:

1. proses penyidikan (pusaket)

2. proses ini dimulai apabila terdapat laporan dari seseorang / informasi yg diterima oleh kepolisian, Kejaksaan & KPK tentang adanya

3. berdasarkan laporan / informasi yg diterima oleh penyidik maka penyidik melakukan pengumpulan keterangan & barang bukti.

Penyidikan oleh kpk $\Rightarrow$ pasal 93 (um no 20 thn 2002)

i) penyidik adalah

Wewenang penyidik kpk:

Pasal 12 (um no 20 tahun 2002)

(i) Dalam melaksanakan

Hak-Hak terangkan tindak pidana korupsi:

pasal

Pengertian whistleblower menurut pp no. 71 tahun 2000 adalah

orang yg memberi suatu informasi kepada penegak hukum / komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan lukan pelapor